

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga serta menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Tujuan pernikahan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, pergaulan yang saling mencintai dan saling menyantuni.<sup>1</sup>

Adapun menurut pasal 2 bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.*”<sup>2</sup>

Bahkan di dalam Al-Qur’an Allah telah mengatur bagaimana hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan melalui jalan pernikahan.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm.11

<sup>2</sup> Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm.18

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum [30]: 21).<sup>3</sup>

Selain mengatur masalah pernikahan, Allah juga mengatur masalah poligami yang merupakan bagian penting dalam hukum keluarga. Walaupun beristri lebih dari seorang diperbolehkan, akan tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditentukan, yaitu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an terbatas hanya empat orang yang boleh menjadi istri pada satu saat, dengan persyaratan khusus dan juga sejumlah ketentuan yang dikenakan padanya. Adapun jumlah wanita yang boleh dikawini dalam satu saat tidak boleh lebih dari empat orang.

Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa [4]: 3)

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), hlm.572

Dari ayat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kriteria tertentu. Dan nabi muhammad SAW beliau memang pernah melakukan poligami dengan kondisi di saat itu, yang mana kondisi pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Dan nyatanya poligami di zaman ini menjadi polemik tersendiri menurut peneliti.

Ketentuan poligami di atur oleh fikih dengan jelas bahwa memang boleh dilakukan dengan batasan tertentu sebagai mana disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitabnya yang bernama *Tanwir Al-Qulub* sebagai berikut:

ويجوز للحر أن يجمع في نكاحه بين أربع حرائر فقط...

“Dan boleh bagi seorang laki-laki merdeka untuk melakukan poligami sebanyak empat perempuan merdeka saja”.<sup>4</sup>

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontraversial.<sup>5</sup> Dimensi kontraversial permasalahan poligami ini terjadi sangat tajam, terlebih lagi di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mendukung praktik poligami dengan alasan bahwa poligami tersebut adalah solusi yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dapat mencegah sesuatu yang dilarang-Nya semisal zina. Dalam pandangan ulama tersebut, poligami sebagai salah satu upanya pencegahan terjadinya praktik zina di

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2019), hlm. 401

<sup>5</sup> Amir Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.156

kalangan masyarakat. Sebahagian ulama lain yang dianggap sebagai ulama kontemporer, lebih cenderung tidak sependapat dengan praktik poligami.

Golongan tersebut berpendapat, sesungguhnya Islam menganut prinsip monogami yaitu mempunyai istri satu, golongan ini juga mengecam praktik poligami sebagai perpanjangan tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dominan kepada kaum laki-laki (*male-centris*) (Nasaruddin Umar, 2014: 130). Mereka menentang praktik poligami juga karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan kaum perempuan. Pelaksanaan poligami bukan hanya diperhatikan dari sisi pernikahan barunya saja akan tetapi juga harus diperhatikan dari sisi pernikahan yang sebelumnya. Yang mana tidak terlepas dari hubungan dengan istri terdahulunya.

Pada akhirnya peneliti menemukan sebuah kasus di Kantor Urusan Agama kec.Gambut yang jarang sekali ditemui di Kantor Urusan Agama lain, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi seorang duda cerai akibat talak *raj'i* yang mantan istrinya masih berstatus masa '*iddah*'.<sup>6</sup>

Kasus tersebut merupakan sebuah permasalahan bagi peneliti karena pada dasarnya seorang laki-laki yang ingin melakukan pernikahan baru harus benar-benar putus hubungan atau resmi dinyatakan telah bercerai dengan istrinya, dengan begitu dia akan dianggap mempunyai istri tunggal lagi. Akan tetapi jika pernikahan itu tetap dilaksanakan dalam masa '*iddah* istri maka ini artinya sama saja laki-laki tersebut telah melakukan poligami di bawah tangan, dikatakan begitu, karena dia tidak mempunyai surat izin poligami dari pengadilan dan pada

---

<sup>6</sup> Kasus peneliti dapatkan pada hari Senin tanggal 13 Januari waktu 10.20 WITA tahun 2020 pada saat peneliti sedang Praktikum A di KUA Kec.Gambut

hakikatnya seorang perempuan yang masih dalam masa *'iddah* akibat talak *raj'i* adalah masih menyanggah status seorang istri dari suami yang mentalaknya sampai dengan masa *'iddahnya* habis.<sup>7</sup>

Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.<sup>8</sup>

Adapun dalam praktiknya, kepala Kantor Urusan Agama kec.Gambut tetap melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut, namun tidak seperti pada biasanya melainkan dengan syarat khusus. Yaitu menggunakan surat perjanjian tidak akan merujuk kepada mantan istrinya di atas materai sebagai upaya pencegahan terjadinya poligami di bawah tangan atau tidak resmi atau tidak melalui prosedur hukum. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama kec.Gambut beliau bersedia menikahkan calon mempelai tersebut dengan argumen bahwa beliau memiliki kewenangan dalam menjalankan salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama yakni sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam, di samping itu pula pada dasarnya laki-laki tidak memiliki masa *'iddah* atau waktu tunggu untuk menikah seperti perempuan. Jika rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi serta tidak

---

<sup>7</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm.90

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebeni, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 122

ada sebab penghalang pernikahan, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak menikahkan calon mempelai tersebut.<sup>9</sup>

Adapun masalah ini berkaitan juga dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979. Akan tetapi surat tersebut hanya bersifat himbauan, sehingga tidak memiliki kekuatan yang hukum mengikat sebagaimana Undang-Undang. Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 tersebut berbunyi:

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa *'iddah* bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa *'iddahnya*. Karena bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dan segi kewajiban hukum serta inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berangkat dari hal di atas, timbul permasalahan di mana Kepala Kantor Urusan Agama sebagai kepala kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah

---

<sup>9</sup> Zulkipli HS, S.Ag, MM, Kepala Kantor Urusan Agama kec. Gambut, *Wawancara pribadi*, Gambut, 16 Februari 2020

kecamatan tetap melaksanakan tugasnya, yaitu melangsungkan pernikahan suami yang masa *'iddah* istrinya belum habis akibat talak *raj'i*, dengan menggunakan alternatif surat perjanjian tidak rujuk kepada istri bermaterai Rp6000, hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya konflik dan sebagai upaya pencegahan praktik poligami di bawah tangan yang terselubung pada pernikahan dalam masa *'iddah* istri pertama, akan tetapi di samping upaya tersebut ada satu hal yang perlu diperhatikan, dengan adanya surat tersebut secara tidak langsung mengebiri hak suami untuk kembali lagi kepada mantan istrinya, karena dia dipinta untuk membuat surat tersebut agar dapat menikah lagi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merasa tertarik dan penting untuk meneliti lebih lanjut serta mendalam, yang mana ingin peneliti tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK PENCEGAHAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN: Studi kasus di Kantor Urusan Agama kec. Gambut.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tujuan dibuatnya surat perjanjian tidak rujuk suami pada masa *'iddah* istri?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan perkawinan suami yang menggunakan surat perjanjian tidak rujuk dalam masa *'iddah* istrinya menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tujuan dibuatnya surat perjanjian tidak rujuk suami pada masa *'iddah* istri.

2. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan perkawinan suami yang menggunakan surat perjanjian tidak rujuk dalam masa '*iddah* istrinya menurut hukum Islam.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari segi teori, signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan konsep peneliti dan para peserta didik mengenai pernikahan pada masa '*iddah* dan pelaksanaan poligami, apa saja polemik di dalamnya serta bagaimana pencegahan poligami di bawah tangan dalam praktiknya.

Dari segi signifikansi praktik di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana praktik usaha pencegahan poligami di bawah tangan bagi para pelaksana kebijakan di KUA.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, atau suatu sikap yang otomatis terwujud dalam suatu tindakan yang nyata.
2. Pencegahan adalah suatu proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan atau penolakan terhadap sesuatu. Menahan agar sesuatu tidak sampai terjadi.
3. Poligami adalah sebuah sistem pernikahan yang membolehkan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan sekaligus pada saat bersamaan.

4. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah diceraikan sebelum habis masa *'iddahnya*.
5. Masa *'iddah* adalah waktu menunggu di mana seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya, baik cerai ketika suami mati atau cerai ketika suami hidup, untuk menunggu dan menahan diri agar tidak menikah dengan laki-laki lain.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan arah penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, ada beberapa penelitian lain yang hampir serupa, yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rosikhun Nuruz Zaman, Nim 142121053, IAIN Surakarta yang berjudul "*Pandangan Kepala KUA Jaten Dan Kua Colomadu Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. DIV/E.D/17/1979 (Tentang Perkawinan Suami Dalam 'iddah Istri Akibat Talak Raj'i)*" 2019. Isi dari penelitian ini adalah perbandingan pendapat antara Kepala KUA Jaten dan Kepala KUA Colomadu terhadap implementasi surat edaran tentang perkawinan suami dalam *'iddah* istri akibat talak *raj'i*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nura Widya Iswari, Nim C91214134, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum*

*Habis Masa 'iddah'* 2018. Isi dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa *'iddah* dan analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa *'iddah*.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Dewi Roma Maghviroh, Nim 15210174, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa 'iddah (Studi kasus di KUA Kecamatan Lowokwaru Dan PA Malang)*" 2019. Isi dari penelitian adalah menjelaskan implementasi surat edaran tentang poligami dalam masa *'iddah* di Pengadilan Agama Kota Malang dan di KUA Lowokwaru dan bagaimana hukum perkawinan yang dilakukan dalam masa *'iddah* istri berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Adapun persamaannya adalah terdapat pada topik pembahasan yaitu pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dalam penelitian, yaitu upaya pencegahan praktik poligami di bawah tangan dengan cara membuat surat perjanjian tidak rujuk bermaterai Rp6000 yang dibuat oleh suami serta analisis yuridis tujuan dari surat perjanjian tidak rujuk tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian kasus serta data dari pihak yang terkait.

Bab V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan dalam skripsi.